



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2016/PN MII

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

N a m a : Muhammad Yasin alias Pak Yasin ;
Tempat lahir : Tamuku ;
Umur / tgl lahir : 69 Tahun / 31 Desember 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Saluborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
3. Penangguhan Penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 17 april 2016 sampai dengan tanggal 2 mei 2016
4. Surat Perintah Penahanan Rumah dari Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;
5. Surat Penetapan Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016

TERDAKWA II

N a m a : Drs. Basri A. Alleng alias Basri ;
Tempat lahir : Tomoni ;
Umur / tgl lahir : 52 Tahun / 16 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lanosi, Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;



3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;
4. Surat Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri malili. Sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Para Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya sendiri, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2016/PN.MII tanggal 9 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor 48/Pen.Pid/2016/PN.MII tanggal 9 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 20 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I An. Muhammad Yasin alias Pak Yasin dan Terdakwa II An. Drs. Basri A. Alleng alias Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:

Terdakwa I An. Muhammad Yasin alias Pak Yasin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Terdakwa II An. Drs. Basri A. Alleng alias Basri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) chainsaw warna merah putih merk sthil;
 - 1 (satu) chainsaw kecil warna orange putih merk sthilDikembalikan kepada saksi Anton Madia alias Bapak Aco;
4. Menyatakan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa la Terdakwa **MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN** bersama-sama dengan terdakwa **Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI**, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 08.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2016, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang** yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI mendatangi rumah saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO dan meminta saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO untuk melakukan penebangan pohon sawit di lokasi PT.Perkebunan Nusantara (PT. PN) dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pohon namun saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN "saya kira itu lokasi kebunnya PT. PN?" namun terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN menjawab "berdasarkan akta notaris yang saya punya lokasi itu adalah milik saya dan kalau ada apa-apanya kami yang bertanggung jawab" sehingga saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO menyetujui untuk melakukan penebangan
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI bertemu di kantor PEGARINDO di Lakawali dan membicarakan waktu pelaksanaan penebangan dan disepakati bahwa penebangan akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 08.00 Wita namun saksi NURFAISAH Alias MAMA MUS yang merupakan teman satu organisasi para terdakwa menyarankan untuk tidak melakukan penebangan dan menyarankan untuk memasang baliho saja, namun para terdakwa tetap sepakat untuk melakukan penebangan
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN kemudian kembali mendatangi rumah saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO dan menyampaikan bahwa "pak ANTON kalau tidak ada halangan hari sabtu kita lakukan penebangan" dan saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO mengatakan "iya"



- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 08.00 Wita para terdakwa bersama-sama dengan saksi NURFAISAH Alias MAMA MUS dan saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO berangkat bersama menuju lokasi penebangan di Tarengge
- Selanjutnya saat telah sampai di lokasi PT. Perkebunan Nusantara, terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI diikuti oleh saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO masuk ke dalam lokasi perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara dan para terdakwa kemudian menunjukkan lokasi pohon sawit yang akan di tebang. Kemudian setelah menunjukkan pohon sawit yang akan di tebang, terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI kembali ke pinggir jalan dan mengawasi saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO yang mulai menebang pohon sawit milik PT. Perkebunan Nusantara tanpa izin atau sepengetahuan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara
- Selanjutnya pada saat melakukan penebangan pohon sawit sebanyak 6 (enam) pohon, mesin chainsaw yang saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO gunakan tiba-tiba rusak sehingga saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO kembali ke Wotu dan mengambil chainsaw kecil dan saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO juga singgah di rumah saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN dan meminta saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN untuk membantunya menebang
- Selanjutnya saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN setuju dan ikut bersama saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO ke lokasi perkebunan sawit di Tarengge dan sesampainya di lokasi perkebunan, saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO kemudian menyuruh saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN meneruskan menebang pohon yang belum tumbang namun tidak lama kemudian para terdakwa menyuruh saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN untuk berhenti menebang karena saksi MIRAN yang merupakan karyawan PT. Perkebunan Nusantara datang dan menyuruh para terdakwa untuk menghentikan penebangan
- Bahwa saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO menebang pada dasar pohon, kemudian batangnya di potong-potong sehingga kelapa sawit tersebut tidak dapat tumbuh kembali
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang telah di tebang sebanyak 7 (tujuh) pohon
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Perkebunan Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 26.880.000 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

Atau

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN** bersama-sama dengan terdakwa **Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI mendatangi rumah saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO dan meminta saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO untuk melakukan penebangan pohon sawit di lokasi PT.PN dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per pohon namun saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN *"saya kira itu lokasi kebunnya PT. PN?"* namun terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN menjawab *"berdasarkan akta notaris yang saya punya lokasi itu adalah milik saya dan kalau ada apa-apanya kami yang bertanggung jawab"* sehingga saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO menyetujui untuk melakukan penebangan
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI bertemu di kantor PEGARINDO di Lakawali dan membicarakan waktu pelaksanaan penebangan dan disepakati bahwa penebangan akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 08.00 Wita namun saksi NURFAISAH Alias MAMA MUS yang merupakan teman satu organisasi para terdakwa menyarankan untuk tidak melakukan penebangan dan menyarankan untuk memasang baliho saja, namun para terdakwa tetap sepakat untuk melakukan penebangan
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN kemudian kembali mendatangi rumah saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO dan menyampaikan bahwa *"pak ANTON kalau tidak ada halangan hari sabtu kita lakukan penebangan"* dan saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO mengatakan *"iya"*
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar jam 08.00 Wita para terdakwa bersama-sama dengan saksi NURFAISAH Alias MAMA MUS dan saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO berangkat bersama menuju lokasi penebangan di Tarengge
- Selanjutnya saat telah sampai di lokasi PT. Perkebunan Nusantara, terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI diikuti oleh saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO masuk ke dalam lokasi perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara dan para terdakwa kemudian menunjukkan lokasi pohon sawit yang akan di tebang. Kemudian setelah menunjukkan pohon sawit yang akan di tebang, terdakwa MUHAMMAD YASIN Alias PAK YASIN dan terdakwa Drs. BASRI A. ALLENG Alias BASRI kembali ke pinggir jalan dan mengawasi saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO yang mulai menebang pohon sawit milik PT. Perkebunan Nusantara tanpa izin atau sepengetahuan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara
- Selanjutnya pada saat melakukan penebangan pohon sawit sebanyak 6 (enam) pohon, mesin chainsaw yang saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO gunakan tiba-tiba rusak sehingga saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO kembali ke Wotu dan mengambil chainsaw kecil dan saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO juga singgah di rumah saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN dan meminta saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN untuk membantunya menebang
- Selanjutnya saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN setuju dan ikut bersama saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO ke lokasi perkebunan sawit di Tarengge dan sesampainya di lokasi perkebunan, saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO kemudian menyuruh saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN meneruskan menebang pohon yang belum tumbang namun tidak lama kemudian para terdakwa menyuruh saksi IDRIS ALIAS BAPAK REHAN untuk berhenti menebang karena saksi MIRAN yang merupakan



karyawan PT. Perkebunan Nusantara datang dan menyuruh para terdakwa untuk menghentikan penebangan

- Bahwa saksi ANTON MADIA Alias BAPAK ACO menebang pada dasar pohon, kemudian batangnya di potong-potong sehingga kelapa sawit tersebut tidak dapat tumbuh kembali
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang telah di tebang sebanyak 7 (tujuh) pohon
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Perkebunan Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 26.880.000 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi IDA BAGUS SUDIALI TIKA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Wotu dan semua keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ia tanda tangani tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai dari PT. Perkebunan Negara (PTPN)
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik PTPN ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut berawal ketika saksi mengetahui Terdapat 7 (tujuh) pohon kelapa sawit yang masih produksi, rusak karena ditebang oleh seseorang yang saksi tidak ketahui, sehingga Terdakwa melaporkan peristiwa ditebangnya pohon kelapa sawit kepada pihak yang kepolisian resor luwutimur sektor wotu;
- Bahwa saksi mengetahui identitas para Terdakwa atas informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Perkebunan Negara mengalami kerugian ± Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

II. Saksi MIRAN:.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut berawal ketika saksi mengetahui Terdapat 7 (tujuh) pohon kelapa sawit yang masih produksi, rusak karena ditebang oleh seseorang yang saksi tidak ketahui, sehingga Terdakwa melaporkan peristiwa ditebangnya pohon kelapa sawit kepada pihak yang kepolisian resor luwutimur sektor wotu;
- Bahwa saksi mengetahui identitas para Terdakwa atas informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Perkebunan Negara mengalami kerugian ± Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

III. Saksi **ANTON MADIA alias BAPAK ACO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Wotu dan semua keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ia tanda tangani tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa peristiwa berawal ketika Terdakwa disuruh oleh para Terdakwa untuk menebang pohon kelapa sawit dengan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana saksi tidak mengetahui bahwa pohon kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Perkebunan Negara, sehingga saksi lalu menggunakan chainsaw miliknya dan mulai menebang pohon sebanyak 6 (enam) pohon, lalu memotongnya kedalam potongan yang kecil-kecil;
- Bahwa akibat dari penebangan pohon tersebut saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Perkebunan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

IV. Saksi **WAWAN ARYADI alias WAWAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Wotu dan semua keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ia tanda tangani tersebut sudah benar ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan ;



- Bahwa saksi merupakan teman satu organisasi dari para Terdakwa dan saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa dikarenakan pada waktu itu saksi pernah diberitahukan oleh para Terdakwa tersebut bahwa tanah tempat dimana pohon tersebut ditebang adalah miliknya

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

V. Saksi IDRIS alias BAPAK REHAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Wotu dan semua keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ia tanda tangani tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa pada waktu itu saksi dijemput oleh saksi anton media, untuk membantunya menebang pohon dikarenakan alat chainsaw milik saksi anton media rusak, dimana saksi juga memiliki alat chainsaw;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pohon yang ditebangnya adalah milik dari PT. Perkebunan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

VI. Saksi ZAINAL DAUD:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi merupakan pegawai dari PT. Perkebunan Negara (PTPN)
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan terhadap pohon kelapa sawit milik PTPN ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para Terdakwa di kantor PT. Perkebunan Negara, dimana pada waktu itu para Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa mereka memiliki hak atas lahan dimana pohon tersebut ditebang dengan menunjukkan surat hak garapan, namun saksi memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa atas lahan tersebut pihak dari PT. Perkebunan Negara memiliki sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor : 20.08.21.05.2.00001 yang berlaku hingga tahun 2030;
- Bahwa saksi mengetahui identitas para Terdakwa atas informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.Perkebunan Negara mengalami kerugian ± Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muhammad Yasin alias Pak Yasin:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan dirinya telah melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap sesuatu barang ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Anton Media dan memintanya untuk melakukan penebangan pohon di dusun tarengge, namun permintaan Terdakwa sempat ditolak oleh saksi Anton Media karena merasa bahwa pohon tersebut berada dilahan PT. Perkebunan Negara, lalu Terdakwa menyatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh Notaris;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Anton Media untuk menebang pohon kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh pihak PT. Perkebunan Negara akibat dari penebangan pohon kelapa sawit tersebut;

Terdakwa II Drs. Basri A. Alleng alias Basri:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan dirinya telah melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap sesuatu barang ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Anton Media dan memintanya untuk melakukan penebangan pohon di dusun tarengge, namun permintaan Terdakwa sempat ditolak oleh saksi Anton Media karena merasa bahwa pohon tersebut berada dilahan PT. Perkebunan Negara, lalu Terdakwa menyatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh Notaris;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Anton Media untuk menebang pohon kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh pihak PT. Perkebunan Negara akibat dari penebangan pohon kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa penebangan pohon kelapa sawit tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur;
- Bahwa pemilik Pohon Kelapa Sawit tersebut adalah PT. Perkebunan Negara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor : 20.08.21.05.2.00001 yang berlaku hingga tahun 2030;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara menyuruh saksi Anton Madia alias Bapak Aco menggunakan chainsaw milik saksi, untuk menebang 7 (tujuh) pohon kelapa sawit yang masih produktif;
- Bahwa para Terdakwa menebang pohon kelapa sawit tersebut karena merasa bahwa lahan itu adalah milik mereka berdasarkan surat notaris yang mereka miliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, PT.Perkebunan Negara mengalami kerugian ± Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan alternatif* yaitu *kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana **atau kedua**, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

a.d.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur "*barangsiapa*" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Muhammad Yasin alias Pak Yasin dan Drs. Basri A. Alleng alias Basri** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri, selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula



ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani (*Toerekeningsvatbaar*), sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

a.d.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membuat Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun didalam Memori Van Toelichting (penjelasan undang-undang), yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*Willen and Wetten*). Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan yang dikehendaki, dalam hal ini melukai orang lain;

Menimbang, bahwa menurut VOS, pengertian “sengaja sebagai maksud” adalah menghendaki akibat dari perbuatannya, seandainya si pelaku (*dader*) sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia tidak akan melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 maret 2016 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Tarengge, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur, dimana pada waktu tersebut para Terdakwa menyuruh saksi Anton Madia alias Bapak Aco untuk menebang 7 (tujuh) pohon kelapa sawit, yang mana pohon kelapa sawit tersebut merupakan milik dari PT. Perkebunan Negara berdasarkan sertifikat hak guna usaha (HGU) dengan nomor: 20.08.21.05.2.00001 yang berlaku hingga tahun 2030;

Menimbang, bahwa adapun alasan para Terdakwa melakukan penebangan pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Negara, dikarena para Terdakwa memiliki hak atas lahan tersebut berdasarkan akte yang diterbitkan oleh Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena akte notaris yang dimiliki oleh para Terdakwa bukanlah merupakan alas hak atas kepemilikan sebuah lahan, dimana atas perbuatan para Terdakwa pihak PT. Perkebunan Negara mengalami kerugian ± Rp. 26.880.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terhadapnya unsur ini telah terpenuhi;

a.d.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini menurut hemat Majelis, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa peristiwa tersebut berawal ketika para Terdakwa menyuruh saksi Anton Madia alias Bapak Aco untuk menebang 7 (tujuh) pohon kelapa sawit, yang mana pohon kelapa sawit tersebut merupakan milik dari PT. Perkebunan Negara berdasarkan sertifikat hak guna usaha (HGU) dengan nomor: 20.08.21.05.2.00001 yang berlaku hingga tahun 2030;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat merugikan pihak korban

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Mengingat Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu MUHAMMAD YASIN alias PAK YASIN dan Terdakwa II yaitu Drs. BASRI A. ALLENG alias BASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) chainsaw warna merah putih merk sthil;
 - 1 (satu) chainsaw kecil warna orange putih merk sthilDikembalikan kepada saksi Anton Madia alias Bapak Aco;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami, KHAIRUL, S.H., M.H. selaku ketua Majelis Hakim, ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H. dan MAHYUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H. Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di wotu dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

II. MAHYUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

USMAN, S.H.